



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 1. L TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONDOWOSO

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 106 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesenian serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informasi;
- b. bahwa salah satu keberhasilan program Kesenian, Komunikasi dan Informasi diukur berdasarkan standar pelayanan minimal yang ada, maka untuk mencapai standar pelayanan minimal Bidang Kesenian, Komunikasi dan Informasi sesuai target dan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesenian, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bondowoso;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 106 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda Olah Raga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DIBIDANG KESENIAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BONDOWOSO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar di bidang kesenian, komunikasi dan informasi yang harus diperoleh setiap warga secara minimal;
2. Pemerintah Kabupaten, adalah Kabupaten Bondowoso
3. Bupati, adalah Bupati Bondowoso;
4. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso;

5. Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat adalah fungsi Dinas dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
6. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan;
7. Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penaggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia;
8. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya;
9. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni itu sendiri;
10. Komunikasi dan Informasi adalah upaya penyebaran informasi yang dilakukan Dinas yang dilakukan melalui media massa maupun media komunikasi;
11. Definisi Operasional adalah pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi yang dilakukan melalui media massa (majalah, radio, televisi), media baru (website), media tradisional (pertunjukan rakyat), media interpersonal (sarasehan, cerah, diskusi), dan media luar (buletin, leaflet, booklet, brosur);
12. Disseminasi Informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa, media komunikasi lainnya/lembaga-lembaga komunikasi masyarakat;
13. Kelompok Informasi Masyarakat, yang selanjutnya disebut KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktifitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Kesenian meliputi pelayanan dasar :
 - a. cakupan kajian seni;
 - b. cakupan fasilitasi seni
 - c. cakupan gelar kesenian;
 - d. cakupan misi kesenian;
 - e. cakupan tempat kesenian;
 - f. cakupan organisasi kesenian;
 - g. cakupan sumber daya manusia kesenian.
- (2) SPM di Bidang Komunikasi dan Informasi meliputi pelayan dasar pelaksanaan disseminasi dan pendistribusian informasi melalui:
 - a. disseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
 - b. disseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah dan diskusi;
 - c. pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Dasar SPM di Bidang Kesenian, Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk Indikator kinerja bidang Kesenian, Komunikasi dan Informasi.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penjabaran Indikator Kinerja Bidang Kesenian Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso :
 - a. cakupan kajian seni :
 1. Terwujudnya kualitas seni yang semakin baik.
 2. Peningkatan mutu kesenian.
 - b. cakupan fasilitasi seni yaitu terjadinya perkembangan / peningkatan pada karya seni;
 - c. cakupan gelar keseni yaitu peningkatan mutu / kualitas even kesenian;
 - d. cakupan misi kesenian yaitu terciptanya keragaman dalam pola kesenian;
 - e. cakupan tempat kesenian yaitu tersedianya tempat untuk berkarya seni;
 - f. cakupan organisasi kesenian yaitu terorganisasinya kelembagaan / grup seni;
 - g. cakupan sumber daya manusia kesenian :
 1. Semakin bertambahnya SDM dibidang seni.
 2. Kualitas SDM kesenian meningkat.
- (2) Penjabaran Indikator Kinerja Bidang Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dengan pelaksanaan disseminasi dan pendistribusian informasi melalui :
 - a. disseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
 1. Penyebarluasan informasi merata di kalangan masyarakat;
 2. Pengetahuan mengenai informasi nasional di masyarakat semakin luas.
 - b. disseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah dan diskusi;
 1. Peningkatan kesadaran informasi di kalangan masyarakat dan kualitas layanan informasi;
 2. Informasi dikalangan masyarakat akan bertambah.
 - c. pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan :
 1. Terwujudnya kualitas yang baik bagi kelompok informasi masyarakat;
 2. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa di tingkat kecamatan;
 3. Terlaksananya penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Kesenian, Komunikasi dan Informasi sesuai dengan SPM oleh Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso.**
- (2) Penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud pasal 3 ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso.**

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, Komunikasi dan Informasi merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Standar Pelayanan Minimal kabupaten Bondowoso;**
- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai petunjuk teknis SPM Bidang Kesenian, Komunikasi dan Informasi.**

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

Bupati menyampaikan laporan tahunan kinerja penetapan dan pencapaian pelayanan di Bidang Kesenian kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur, dan laporan tahunan kinerja penetapan dan pencapaian pelayanan di Bidang Komunikasi dan Informasi kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat maka dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, Komunikasi dan Informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;**
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati sebagai Wakil Pemerintah Daerah.**

Pasal 9

Hasil Monitoring dan Evaluasi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesenian, Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dijadikan bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM di Bidang Kesenian, Komunikasi dan Informasi.

BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 10

Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM di Bidang Kesenian, Komunikasi dan Informasi Kabupaten, dilakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM di Bidang Kesenian, Komunikasi dan Informasi.

Pasal 11

- (1) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pasal 10 dilakukan melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan baik pusat, propinsi dan daerah;
- (2) Peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan, pelatihan dan bantuan lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kebijakan pembinaan, pelaporan monitoring dan evaluasi dalam mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesenian, Komunikasi dan Informasi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah yang dibebankan kepada APBN dan APBD.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI BONDOWOSO


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 1.L

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR : 1.L TAHUN 2011

TANGGAL : 3 Januari 2011

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

NO	INDIKATOR SPM	Capaian 2010		Target SPM		TARGET		TARGET		BERI TANDA "V" BILA TELAH DIMUAT DALAM DOKUMEN			
				Tahun	Nilai	2011		2012		RKPD	RENJA SKPD	RPJMD	RENSTRA SKPD
1	Cakupan kajian seni	12	80%	2014	50%	7	58%	7	58%	-	-	-	-
		15				12		12					
2	Cakupan fasilitas seni	6	86%	2014	30%	3	75%	3	75%	-	-	-	-
		7				4		4					
3	Cakupan gelar seni	4	100%	2014	75%	2	50%	2	50%	√	√	√	√
		4				4		4					
4	Cakupan misi kesenian	1	100%	2014	100%	1	100%	1	100%	-	-	-	-
		1				1		1					
5	Cakupan SDM kesenian	5	63%	2014	25%	3	38%	3	38%	-	-	-	-
		8				8		8					
6	Cakupan tempat kesenian	2	100%	2014	100%	2	100%	2	100%	√	-	-	-
		2				2		2					
7	Cakupan organisasi kesenian	2	67%	2014	34%	2	67%	2	67%	-	-	-	-
		3				3		3					

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR : 1/L TAHUN 2011

TANGGAL : 2 Januari 2011

STANDAR BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

NO	INDIKATOR SPM	Capaian 2010		Target SPM		TARGET		TARGET		BERI TANDA "V" BILA TELAH DIMUAT DALAM DOKUMEN			
				Tahun	Nilai	2011		2012		RKPD	RENJA SKPD	RPJMD	RENSTRA SKPD
1	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa (majalah, radio, dan TV)	160	1333%	2014	12 kali	160	1333%	160	1333%	-	-	-	-
		12				12		12					
2	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (internet)	48	13%	2014	setiap hari	48	13%	48	13%	-	-	-	-
		365				365		365					
3	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat	121	1008%	2014	12 x per tahun	33	275%	90	750%	-	√	-	√
		12				12		12					
4	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, atau diskusi	0	0%	2014	12 x per tahun per kec	0	0%	0	0%	-	-	-	-
		12				12		12					
5	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, atau baliho	61	508%	2014	12 x per tahun	61	508%	61	508%	-	-	-	-
		12				12		12					
6	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	40	80%	2014	50%	28	56%	40	80%	-	√	-	√
		50				50		50					

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI